

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KOMULATIF
TINDAK PIDANA PELAYARAN BAGI NAHKODA YANG MELAYARKAN
KAPAL TANPA SURAT IJIN DARI SYAHBANDAR DAN KAPAL TIDAK
DILENGKAPI ALAT KOMUNIKASI RADIO (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR: 60/Pid.B/2018/PN Rno)**

Skripsi

Oleh:

Ari Ilham Nugraha

(C03215010)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari Ilham Nugraha
NIM : C03215010
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Kumulatif Tindak Pidana Pelayaran Bagi Nahkoda
Yang Melayarkan Kapal Tanpa Surat Ijin Dari
Syahbandar Dan Kapal Tidak Di Lengkapi Alat
Komunikasi Radio (Studi Putusan Pengadilan
Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 juli 2019

Saya yang menyatakan,



Ari Ilham Nugraha
NIM. C03215010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ari Ilham Nugraha NIM. C03215010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2019
Pembimbing,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ari Ilham Nugraha NIM. C03215010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 30 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III

DR. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Ilham Nugraha
NIM : C03215010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : cobain.c60@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

jpsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KOMULATIF TINDAK
PIDANA PELAYARAN BAGI NAHKODA YANG MELAYARKAN KAPAL TANPA
SURAT IJIN DARI SYAHBANDAR DAN KAPAL TIDAK DI LENGKAPI ALAT
KOMUNIKASI RADIO
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 60/Pid.B/2018/PN Rno).**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2019

Penulis

(Ari Ilham Nugraha)

dan sanksi apa yang dikenakan pada pengangkut jika melakukan pelanggaran terhadap kelaiklautan kapal.²⁴

Skripsi yang di susun oleh Deny Tri Wahyunto, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal Dalam Keadaan Tidak Laiklaut dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI” dalam skripsi ini dijelaskan berdasarkan fakta hukum yang ada hakim memutuskan dengan pasal 302 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar RP.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Jika dibuhungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 302 ayat (1) dengan putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dijelaskan diatas, ada sedikit perbedaan pemahaman, dalam UU Pelayaran, disebutkan penjatuhan hukuman dapat dijatui hukuman dengan pidana penajssara atau pidana denda sedangkan dalam kasus diatas, hakim telah memberikan hukuman denda dan pidana penjara. Permasalahan diatas, memiliki arti kata “atau” dalam undang-undang merupakan pilihan hukuman yang hanya dapat diberikan salah satu bukan dua-duanya.²⁵

²⁴Richa Musthafa “*Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal dalam Pelayaran*” (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

²⁵Wahyuno Deny Tri “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal Dalam Keadaan Tidak Laiklaut*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

- b. Pola pikir induktif, yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian tindak pidana pelayaran dan pengertian hukum pidana islam landasan teori *ta'zir*. Meliputi pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, prinsip penjatuhan, macam-macam, sanksi hukumannya, tujuan *ta'zir*

Bab ketiga memuat hasil penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndeo. Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, tentang sanksi tindak pidana

diperairan Laut Papela Rote Timur pelaku didalam tindak pidana adalah Terdakwa Abu Hari Nuru, jabatan Terdakwa dikapal tersebut sebagai nahkoda kapal. Terdakwa ditemani 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) termasuk saksi, saksi disini adalah ABK (Anak Buah Kapal) bertugas sebagai jurumudi kapal.

Saksi sebagai Jurumudi kapal tersebut tidak memiliki atau dilengkapi dengan bukti ijazah atau sertifikat hanya didasarkan pengalaman saja, saksi saat bekerja di KLM Jaya Baitullah diberi upah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali layar.

Saksi tidak tahu jika kapal tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta tidak memiliki sertifikat Radio, tidak dilengkapi Crew List dan Dokumen Muatan karena yang mengurusinya semuanya adalah Nahkoda Kapal. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal tersebut dan saksi hanya diajak oleh Nahkoda.

Kapal tersebut bermuatan pakaian bekas, tas bekas, sepatu bekas berjumlah 800 karung, kapal tersebut telah dilengkapi radio Komunikasi namun tidak berfungsi atau sudah rusak sudah rusak. Tonage KLM Jaya Baitullah adalah 51 GT Mitsubishi 6 D 15-150 PS, saksi hanya memakai kompas dengan berdasarkan pengalaman saja, sebagai jurumudi yang memberi perintah kepada saksi untuk mengarahkan kapal adalah Nahkoda. Jumlah dari keseluruhan muatan kapal tersebut saksi tidak mengetahuinya.

manajemen keamanan kapal dan memiliki kewajiban lainnya yaitu bukti pembayaran jasa kepelabuhan, navigasi, bukti karantina kesehatan, karantina hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan hukum Kapal berlayar harus dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Undang-undang RI Nomor 17 Pasal 219 tentang Pelayaran tahun 2008 dan PM 82 Tahun 2014. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ialah Nahkoda mengajukan permohonan tertulis kepada Syahbandar dengan lampiran Master Sailing Declaration, dokumen muatan kapal serta bukti kewajiban lainnya dan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen serta surat kapal, masa berlaku surat persetujuan berlayar (SPB) selama 24 jam dari waktu penerbitan serta hanya untuk digunakan satu kali berlayar. Yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Syahbandar.

Menurut saksi jika ada kapal yang saat melakukan pelayaran tidak dilengkapi atau tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka Kapal tersebut melanggar Pasal 323 ayat (1) jo pasal 2019 ayat (1), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pelayaran bisa dikatakan ilegal, kapal yang melakukan pelayaran harus dilengkapi dengan atau memiliki alat komunikasi Radio serta kelengkapan yang memenuhi persyaratan.

KLM Jaya Baitullah bisa dikatakan melanggar Hukum Pelayaran karna tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta

tidak dilengkapi alat komunikasi radio. Yang bertanggung jawab jika sebuah kapal berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta perangkat komunikasi radio adalah Nahkoda. Sanksi administrasi apabila kapal melakukan pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) antara lain Pencabutan ijin usaha Kapal, pembekuan Lisensi Nahkoda.

Selain dari keterangan para saksi, perlu untuk mendengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita di wilayah perairan Indonesia tepatnya diperairan Laut Papela Rote Timur terjadi tindak pidana pelayaran dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri beserta 5 ABK (Anak Buah Kapal). Terdakwa bekerja dikapal tersebut sejak 16 Juli 2018 hingga sekarang dan mendapat gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).

Kapal berlayar dari Pemana Maumere, terdakwa membawa sertifikat keselamatan, pas besar, surat ukur, buku siji, buku kesehatan kapal serta surat kecakapan berlayar Nahkoda, namun terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kapal yang dinakhodai oleh terdakwa juga tidak dilengkapi oleh perangkat komunikasi radio yang layak, perangkat radio komunikasi yang ada dikapal tersebut sudah rusak

Terdakwa mengetahui bahwa kapal yang berlayar harus dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun terdakwa lupa dan tidak mengurusnya. Terdakwa juga mengetahui yang bertanggungjawab apabila

Unsur Nahkoda dalam pasal tersebut menunjukkan tentang subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Abu Hari Nuru sebagai terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta berdasarkan 1 (satu) buku surat kecakapan Nahkoda atas nama Abu Hari Nuru, terdakwa merupakan seorang Nahkoda. Terdakwa juga orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur nahkoda telah terbukti menurut hukum.

2) Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan oleh Syahbandar

Berlayar dalam hal ini mengarah ke transportasi perairan laut yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem

yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar (Pasal 1 angka 2 PM 82 Tahun 2014), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut merupakan bukti bahwa Kapal yang akan melakukan pelayaran telah diperiksa, telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta telah memenuhi kewajiban dibidang pelayaran lainnya.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 angka 3 PM 82 Tahun 2014).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Abu Nari Huru selaku Nahkoda Kapal Layar Motor (Klm.) Jaya Baitullah pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Perairan Papela Rote Timur pada posisi $S10^{\circ}35'27.0''S-123^{\circ}22'40.8T$, telah berlayar dari Pemana Maumere kemudian Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.

Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 01.15 wita Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Lanal Pulau Rote berlayar di Perairan sekitar Pulau Rote pada posisi S10° 34'57. 288”T 123° 23' 438. 8824” dan melihat Kapal Layar Motor (Klm) Jaya Baitullah mendekat hingga jarak 50 (lima puluh) yards, kemudian memerintahkan Klm Jaya Baitullah tersebut untuk berhenti untuk melaksanakan pemeriksaan, kemudian anggota Patkamla melakukan pemeriksaan ke dalam Klm Jaya Baitullah tersebut dan ditemukan muatan barang bekas berupa baju, sepatu dan tas bekas dan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar serta tidak dilengkapi dengan radio.

Melihat dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang melakukan pelayaran tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar terlebih dahulu dapat dikatakan telah melanggar peraturan hokum yang dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan oleh Syahbandar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang surat dakwaan kedua sebagaimana dijelaskan dalam pasal 307 jo pasal 131 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “melayarkan kapal tanpa dilengkapi dengan alat komunikasi radio dan kelengkapannya dengan jelas, ukuran, dan daerah pelayarannya.”

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang” ;

Dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah orang perseorangan atau korporasi . Unsur Setiap Orang menunjukkan tentang subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Abu Hari Nuru sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa juga adalah orang yang

sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

- 2) Unsur “mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya”

Ketentuan pasal 1 angka 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur mengoperasikan kapal

pada pasal 560, 561. Pelayaran merupakan kategori tindak pidana khusus yang ketentuannya diatur juga diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (sehingga disebut KUHP). Selanjutnya muncul Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yang menggantikan Undang undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Melakukan pelayaran terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nahkoda demi mejamin adanya keselamatan dan keamanan kapal saat berlayar, salah satu faktor adalah faktor kelaiklautan kapal. Kelaiklautan kapal merupakan faktor penting dalam melaksanakan keamanan serta keselamatan kapal. Kasus tentang kelaiklautan kapal telah disinggung dalam bab sebelumnya, didalam kasus ini telah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 60/Pid.B/2018/PN Rno pada tanggal 1 November 2018. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao memutuskan hukuman terhadap terdakwa Abu Hari Nuru yang dalam amar putusan berbunyi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melayarkan kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan tanpa dilengkapi alat komunikasi radio, dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim memperlajari dan mempertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis Hakim merasa tidak ada yang salah dengan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa telah sesuai dengan surat tuntutan jaksa pada dakwaan, yaitu melanggar pasal 219 ayat (1) Undang-

2. Hukum Pidana Islam nahkoda ini bertentangan dengan hukum pidana islam berkaitan dengan harta serta dalam hukum islam pengertian tindak pidana pelayaran tidak akan ditemukan, karena tindak pidana pelayaran ini merupakan suatu yang baru. Hukuman bagi pelaku *jarīmah* sengaja berbuat pidana tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, tindakan pelaku termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan harta serta *ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum hukumannya adalah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan. Sebab dalam tindak pidana ini ditemukan adanya unsur kesengajaan dari nahkoda yang tidak melarang awak kapalnya melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut.

B. Saran

1. Saran ini ditunjukkan kepada nahkoda agar dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan alat-alat komunikasi agar tidak terjadi hal semacam ini.
2. Saran ini ditunjukkan kepada majelis hakim agar dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan undang-undangnya.

- Najib, Muhamad. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008*” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Ninie, Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: SinarGrafika. 1996.
- Purwaka, Tommy H. *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- RM, Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: SinarGrafika. 1993.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Tri, Wahyuno Deny. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal Dalam Keadaan Tidak Laiklaut*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI. Dar al-Fikr: Damaskus, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jawa Barat: Diponegoro, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 60/Pid.B/2018/PN Rno. Diakses tanggal 25 November 2018.
- <https://www.pphbi.com/2016/12/23/pentingnya-keselamatan-kapal-sebagai-bagian-dari-kelaiklautan-kapal> diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 01.30 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/>., diakses pada hari minggu, tanggal 7 juli 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Rote Ndao”, <http://pn-rotendao.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, pada 22 Mei 2019 pukul 22.14 WIB

Mohammad Vath Allam, et al, Analisis Human Error Terhadap Peralatan Komunikasi dan Navigasi Kapal, <https://www.google.co.id/url?gcjeid=16> , diakses pada tanggal 10 juni 2019 pukul 23.11 WIB.

Rayyanda Fitria Surbakri, Pertanggung jawaban pidana Orang yang Memperkerjakan Seseorang di Kapal Tanda Dokumen Yang Dipersewakan, <https://repository.usu.ac.id/> ,diakses tanggal 10 juni 2019 pukul 00.21 WIB..

